



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 152 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 58) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 152**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait antara lain KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Rencana Strategis periode sebelumnya, dan data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan SKPD;
 - b. data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup data pendapatan SKPD dan data belanja SKPD.
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:
 - a. analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD;
 - b. analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.
3. Review Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis SKPD Provinsi, yang mencakup:
 - a. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. program prioritas dan target kinerja;
 - c. tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis SKPD Provinsi khususnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
 - a. tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. struktur dan pola ruang;
 - c. indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - a. hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - b. hasil review Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis SKPD Provinsi;
 - c. hasil penelaahan RTRW;
 - d. hasil analisis dokumen KLHS;
 - e. penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis SKPD;
 - f. perumusan Tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
 - g. perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 disusun sebagai kelanjutan dari Rencana Strategis periode sebelumnya. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategis pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2019-2024.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan strategi dan kebijakan yang dirinci melalui pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergi, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah mengoptimalkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehingga terjadi sinergi tugas dan fungsi melalui pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan****, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.
- Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Bab III **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah****, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV **Tujuan dan Sasaran****, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
- Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan****, berisi strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
- Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan****, berisi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
4. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
5. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

6. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - c. Seksi Pemanfaatan Jalan.
7. Bidang Bangunan, membawahkan:
 - a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
8. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - a. Seksi Sanitasi dan Air limbah Domestik;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Bersih; dan
 - c. Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.
9. Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik Daerah/Aset.

Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan barang Milik Daerah/Aset;

- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan barang Milik Daerah/Aset;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian keuangan dan Aset.

Subbagian Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Penataan Ruang, dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penataan Ruang.

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang.

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Ruang
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan Ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang.

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bidang Bina Program dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program yang meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Bina Program, meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bina Program, meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bina Program.

Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penyusunan Program.

Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyusunan Program;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyusunan Program;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penyusunan Program;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penyusunan Program.

Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Seksi Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi.

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bina Jasa Konstruksi.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis badan bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
- c. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
- d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kerja Bidang Sumber Daya Air.

Seksi Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Irigasi.

Kepala Seksi Irigasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Irigasi;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Irigasi;
- d. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Irigasi;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Irigasi.

Seksi .Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bina Marga.

Seksi Pembangunan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan Jalan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pembangunan Jalan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan Jalan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemeliharaan Jalan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemeliharaan Jalan.

Seksi Pemanfaatan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Jalan.

Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Jalan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Jalan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan Jalan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan Jalan.

Bidang Bangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan.

Kepala Bidang Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bangunan.

Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Bangunan Gedung.

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bangunan Gedung;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bangunan Gedung;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bangunan Gedung;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bangunan Gedung.

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Bidang Infrastruktur Permukiman dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman.

Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Infrastruktur Permukiman.

Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik.

Kepala Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik.

Seksi Pengelolaan Air Bersih dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih.

Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengelolaan Air Bersih;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengelolaan Air Bersih;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengelolaan Air Bersih.

Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.


Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



2.2 Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan daerah. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan. Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan memiliki profesionalisme, integritas, memiliki karakter kepribadian unggul dan bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 7 (tujuh) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 6 (enam) orang Kepala Bidang, 89 (delapan puluh sembilan) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, 18 (delapan belas) Kepala Seksi, 38 (empat puluh) Kepala UPT Wilayah, 2 (dua) UPT Khusus serta 28 (dua puluh delapan) Kasubag TU UPT.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan data bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Status

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	295
2	TKK	41
3	Sukwan	320
Jumlah Total		656

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Eselon/Jabatan

No	Eselon/Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IVa	61
4	Eselon IVb	28
5	Jabatan Fungsional	198
Jumlah Total		295

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	152
3	Golongan II	136
4	Golongan I	3
Jumlah Total		295

Tabel 2.4
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	18
2	S1	111
3	Diploma	4
4	SLTA	136
5	SLTP	19
6	SD	7
Jumlah Total		295

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang. Sebagian besar sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih berada dalam kondisi baik, sebagian lainnya sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat lagi digunakan. Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan roda 4	23	Unit
2	Kendaraan roda 3	6	Unit
3	Kendaraan roda 2	83	Unit
4	Alat berat	16	Unit
5	Bangunan dan gedung	20	Unit
6	Alat-alat kantor:		
	- Meja	399	Buah
	- Kursi	594	Buah
	- Lemari	197	Buah
	- Filling Kabinet	170	Buah
	- Komputer	38	Unit
	- Mesin Tik	9	Buah
	- Laptop/Note Book	28	Buah
	- Infocus	5	Buah
	- Layar Infocus	2	Buah
	- Scanner	1	Buah
	- Kipas Angin	2	Buah
	- Exhaust Fan	2	Buah
	- Sound System	2	Unit
	- White Board	13	Unit
	- Alat Komunikasi	2	Buah
	- Kamera Digital	7	Buah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	- Brankas	3	Buah
	- GPS	5	Unit
	- Televisi	11	Buah
	- AC-DC	9	Unit
	- Handycam	5	Unit
	- Printer	44	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Garut, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;
2. menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
3. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, bidang bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;

5. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah;
6. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
7. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
8. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;
9. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/ pembangunan bidang penataan ruang, bidang bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
10. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang dan unit pelaksana teknis;
11. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah;
12. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
14. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
15. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
16. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
17. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

19. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pelaksana teknis melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rekomendasi camat;
20. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
21. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
22. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
23. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
24. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam mewujudkan *good governance*, kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan sehingga secara organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya. Selama pelaksanaan otonomi daerah, pada umumnya kualitas penyelenggaraan Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Garut mengalami peningkatan.

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 17,32 km dari 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019 menjadi sepanjang 673,98 km atau 81,30% pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020, tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten mencapai 98,52% dari target sebesar 82,52%. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2018, meliputi hotmix sepanjang 438,79 km (52,93%), beton sepanjang 94,19 km (11,36%), aspal sepanjang 215,08 km (25,94%) dan jalan batu sepanjang 80,94 km (9,76%).

Tabel 2.6
Kondisi Jalan Sampai dengan Akhir 2018

Jenis permukaan jalan	Panjang (Km)	%	Kondisi jalan							
			Baik		Sedang		Rusak ringan		Rusak berat	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Hotmik	438,79	52,93	334.62	40.36	84.22	10.16	16.72	2.02	3.23	0.39
Beton	94,19	11,36	74.79	9.02	14.20	1.71	4.20	0.51	1.00	0.12
Aspal	215,08	25,94	20.53	2.48	115.01	13.87	47.83	5.77	31.71	3.83
Batu	80,94	9,76	-	-	-	-	74.44	8.98	6.50	0.78

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 230,476 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 73,07%, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 70,84%. Jaringan irigasi desa merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha bangunan air pelengkap 1.168 buah dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi desa (non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 73,34%, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 72,88%.

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2020 sebesar 85,08 % meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 79,84 %. Cakupan sanitasi layak mencapai 67,03% pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebesar 66,73%.

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam renstra periode 2014-2019 secara umum dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Capaian Renstra 2014-2018

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase kemantapan jalan kabupaten	67,08%	65,00%	69,66%	71,00%	72,25%	73,16%	74,83%	75,08%	77,42%	77,61%	80%	79,20%
Persentase jembatan dalam kondisi baik	-	-	45,30%	45,30%	50,50%	50,50%	61,40%	55,59%	64,40%	61,59%	70,00%	67,66%
Persentase saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik	-	-	55,20%	55,20%	58,30%	58,30%	62,93%	63,88%	65,45%	64,90%	71,30%	65,80%
Persentase turap/talud/ Bronjong kabupaten dalam kondisi baik	-	-	53,50%	53,50%	60,50%	60,50%	63,30%	63,30%	66,35%	65,81%	72,25%	71,60%
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	-	-	51,54%	51,54%	57,35%	57,35%	65,00%	72,65%	75,42%	75,42%	80,00%	80,00%
Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	-	-	39,85%	39,85%	43,23%	43,23%	55%	66,77%	65,72%	65,72%	74,23%	74,23%
Persentase tingkat kemantapan jalan desa	-	-	28,75%	28,75%	30,25%	30,25%	32,32%	31,31%	57,25%	36,17%	68,50%	44,93%
Persentase jembatan desa dalam kondisi baik	-	-	40,10%	40,10%	42,65%	42,65%	49,73%	47,72%	58,84%	59,58%	65,09%	64,48%
Persentase saluran drainase/ gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik	-	-	39,10%	39,10%	40,75%	40,75%	49,73%	49,73%	60,84%	54,93%	66,35%	66,43%

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase turap/talud/bronjong desa dalam kondisi baik	-	-	40,10%	40,10%	42,65%	42,65%	49,73%	46,73%	59,85%	53,86%	65,50%	64,73%
Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	-	19,10%	19,10%	21,50%	21,50%	24,17%	38,22%	35,65%	41,30%	47,50%	47,50%
Persentase kemantapan jaringan irigasi teknis	56,58%	56,58%	58,99%	57,95%	61,41%	61,41%	63,82%	62,33%	66,23%	62,89%	75,10%	70,84%
Persentase kemantapan jaringan irigasi non teknis	56,59%	56,59%	59,76%	61,90%	62,94%	65,46%	66,11%	66,16%	69,29%	70,79%	72,46%	72,88%
Persentase kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	-	-	45,71%	46,40%	50,00%	60,10%	54,29%	54,64%	58,59%	87,32%	62,88%	62,88%
Persentase kemantapan embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	-	-	13,66%	19,10%	19,10%	31,26%	24,54%	19,86%	29,98%	38,23%	35,42%	42,44%
Persentase kemantapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	-	-	25,06%	31,26%	33,33%	33,33%	41,58%	38,18%	49,84%	43,99%	58,09%	43,99%
Persentase tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air	-	-	56,65%	55,82%	61,11%	19,71%	65,57%	62,35%	70,04%	62,73%	74,50%	66,09%

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan rumah tinggal bersanitasi	55,00%	53,38%	57,40%	54,29%	59,80%	55,24%	62,20%	58,88%	64,60%	64,60%	67,00%	66,73%
Cakupan air bersih perdesaan	59%	57,02%	63%	61,52%	67%	69,00%	71,48%	73,15%	76%	76,00%	80%	79,84%
Cakupan air minum perkotaan	50%	46%	55%	52%	60%	55%	65%	56,19%	70%	56,19%	75%	75%
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	45%	45%	47%	47,50%	49%	47,50%	51%	73,80%	53%	73,80%	55%	78,83%
Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi	-	-	30,30%	30,30%	45,50%	45,50%	60,50%	28,40%	75,70%	29,70%	85,70%	29,79%

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kemantapan Jalan kabupaten				67,08	69,66	72,25	74,83	77,42	65,00	71,00	73,16	75,08	77,61	0,97	1,02	1,01	1,00	1,00
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik				-	45,30	50,50	61,40	64,40	-	45,30	50,50	55,59	61,59	-	1,00	1,00	0,91	0,96
3	Persentase saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik				-	55,20	58,30	62,93	65,45	-	55,20	58,30	63,88	64,90	-	1,00	1,00	1,02	0,99
4	Persentase turap/talud/ Bronjong kabupaten dalam kondisi baik				-	53,50	60,50	63,30	66,35	-	53,50	60,50	63,30	65,81	-	1,00	1,00	1,00	0,99
5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan				-	51,54	57,35	65,00	75,42	-	51,54	57,35	72,65	75,42	-	1,00	1,00	1,12	1,00
6	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan				-	39,85	43,23	55,00	65,72	-	39,85	43,23	66,77	65,72	-	1,00	1,00	1,21	1,00
7	Persentase tingkat kemantapan jalan desa				-	28,75	30,25	32,32	57,25	-	28,75	30,25	31,31	36,17	-	1,00	1,00	0,97	0,63
8	Persentase jembatan desa dalam kondisi baik				-	40,10	42,65	49,73	58,84	-	40,10	42,65	47,72	59,58	-	1,00	1,00	0,96	1,01

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Persentase saluran drainase/gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik				-	39,10	40,75	49,73	60,84	-	39,10	40,75	49,73	54,93	-	1,00	1,00	1,00	0,90
10	Persentase turap/talud/bronjong desa dalam kondisi baik				-	40,10	42,65	49,73	59,85	-	40,10	42,65	46,73	53,86	-	1,00	1,00	0,94	0,90
11	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik				-	19,10	21,50	24,17	35,65	-	19,10	21,50	38,22	41,30	-	1,00	1,00	1,58	1,16
12	Persentase kemantapan jaringan irigasi teknis				56,58	58,99	61,41	63,82	66,23	56,58	57,95	61,41	62,33	62,89	1,00	0,98	1,00	0,98	0,95
13	Persentase kemantapan jaringan irigasi non teknis				56,59	59,76	62,94	66,11	69,29	56,59	61,90	65,46	66,16	70,79	1,00	1,04	1,04	1,00	1,02
14	Persentase kemantapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air				-	45,71	50,00	54,29	58,59	-	46,40	60,10	54,64	87,32	-	1,02	1,20	1,01	1,49
15	Persentase kemantapan embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air				-	13,66	19,10	24,54	29,98	-	19,10	31,26	19,86	38,23	-	1,40	1,64	0,81	1,28

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
16	Persentase kemantapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air				-	25,06	33,33	41,58	49,84	-	31,26	33,33	38,18	43,99	-	1,25	1,00	0,92	0,88
17	Persentase tingkat kemantapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air				-	56,65	61,11	65,57	70,04	-	55,82	61,71	62,35	62,73	-	0,99	1,01	0,95	0,90
18	Cakupan rumah tinggal bersanitasi				55,00	57,40	59,80	62,20	64,60	53,38	54,29	55,24	58,88	64,60	0,97	0,95	0,92	0,95	1,00
19	Cakupan air bersih perdesaan				59,00	63,00	67,00	71,48	76,00	57,02	61,52	69,00	73,15	76,00	0,97	0,98	1,03	1,02	1,00
20	Cakupan air minum perkotaan				50,00	55,00	60,0	65,00	70,00	46,00	52,0	55,00	56,19	56,19	0,92	0,95	0,92	0,86	0,80
21	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang				45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	45%	47,50	47,50	73,80	73,80	1,00	1,01	0,97	1,45	1,39
22	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi				-	30,30	45,50	60,50	75,70	-	30,30	45,50	28,40	29,70	-	1,00	1,00	0,47	0,39

Tabel 2.9
Realisasi Pendanaan Pelayanan 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun (juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (juta)					Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (juta)	Realisasi (juta)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1.447	2.169	-	-	-	1.359	2.041	-	-	-	93,92	94,10	810	460
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	1.289	517	-	-	-	1.252	509	-	-	-	97,13	98,45	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	206	91	-	-	-	187	89	-	-	-	90,78	97,80	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	251	-	-	-	-	243	-	-	-	-	96,81	-	-	-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-	-	146.270	172.704	-	-	-	137.662	167.578	-	-	-	94,11	97,03	27.627	17.314

Uraian	Anggaran pada Tahun (juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (juta)					Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (juta)	Realisasi (juta)
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	-	-	-	6.161	777	-	-	-	5.931	772	-	-	-	96,27	99,36	-	-
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	-	-	-	4.041	1.855	-	-	-	3.987	1.848	-	-	-	98,66	99,62	-	-
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-	31.857	10.834	-	-	-	31.610	10.647	-	-	-	99,22	98,27	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	-	-	-	1.054	100	-	-	-	1.053	99	-	-	-	99,91	99,00	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	-	-	-	7.300	636	-	-	-	7.080	635	-	-	-	96,99	99,84	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun (juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (juta)					Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (juta)	Realisasi (juta)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-	-	-	92.344	58.998	-	-	-	90.826	56.866	-	-	-	98,36	96,39	-	-
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	-	-	9.304	3.114	-	-	-	8.265	3.106	-	-	-	88,83	99,74	-	-
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-	-	-	489	4.783	-	-	-	484	4.757	-	-	-	98,98	99,46	3.215	3.144
Program Pengendalian Banjir	-	-	-	78.129	44.260	-	-	-	77.587	43.297	-	-	-	99,31	97,82	-	-
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	-	-	234.359	118.819	-	-	-	232.230	117.413	-	-	-	99,09	98,82	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun (juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (juta)					Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (juta)	Realisasi (juta)
Program Penelitian	-	-	-	-	90	-	-	-	-	88	-	-	-	-	97,78	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	1.728	3.200	-	-	-	1.364	3.072	-	-	-	78,94	96,00	1.777	1.539
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	83	700	-	-	-	83	631	-	-	-	100,00	90,14	1.487	1.107
Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan	-	-	-	45.433	14.609	-	-	-	38.794	14.547	-	-	-	85,39	99,58	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan	-	-	-	-	248	-	-	-	-	248	-	-	-	-	100,00	-	-
Program Peningkatan Koordinasi dalam Pengendalian Pendataan Pengawasan Penertiban Bangunan	-	-	-	50	298	-	-	-	-	292	-	-	-	-	97,99	503	-

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2014-2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Target Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%	59,00	63,00	67,00	71,00	76,00	80,00	59,00	61,52	69,00	73,15	76,00	79,84	1	0,97	1,03	1,03	1	0,99
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	55,00	57,40	59,80	62,20	64,60	67,00	55,00	56,59	59,80	62,20	64,60	66,73	1	0,98	1	1	1	0,99

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisitas antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2) kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan (3) bidang masalah yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasilitas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah dimanfaatkan masyarakat; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan yang baik diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan dan peran fungsi UPT dalam mendukung program dan kegiatan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan antara lain:

1. meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM terhadap penguasaan keahlian yang sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, irigasi dan sumber daya air lainnya, bangunan dan infastruktur permukiman;
3. meningkatnya pemenuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transfortasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan;
4. meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
5. meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis partisipasi pemilik kepentingan;
6. meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi kelayakan teknis, fungsi dan administrasi;
7. meningkatnya akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
8. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun dalam pembiayaannya;
9. meningkatnya keterpaduan penanganan Infastruktur permukiman; dan
10. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat dengan yang direncanakan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial terhadap layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi tahun terakhir sebagai berikut:

a. Permasalahan urusan pekerjaan umum:

- 1) Kemantapan jalan belum mencapai target.

Rendahnya kemantapan jalan terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase;
- b) rendahnya kualitas konstruksi;
- c) belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
- d) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
- e) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
- f) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.

- 2) Masih rendahnya dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Dampak dan dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian masih rendah, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) belum optimalnya upaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten;
- b) belum optimalnya rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten, terutama dalam menentukan lokasi prioritas;
- c) pengendalian ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

- 3) Tingkat akses air minum belum mencapai target.

Tingkat capaian akses air minum masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan;
- b) belum dilakukan potensi menjalin kerjasama dengan non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi;
- c) belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
- d) belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum. baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut;
- e) belum memiliki lokasi prioritas dalam rencana pembangunan. Ada kalanya masih dilakukan *by project* tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya;

f) masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku.

4) Tingkat akses sanitasi belum mencapai target.

Tingkat capaian akses sanitasi masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
- b) belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan;
- c) angka BABS masih tinggi;
- d) belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
- e) belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.

5) Meningkatnya lokasi titik genangan dan banjir perkotaan.

Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh:

- a) belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
- b) belum optimalnya upaya mengurangi *run off* pada kawasan terbangun;
- c) pengendalian ruang dan perizinan bangunan belum optimal dalam mengurangi *run off*.

6) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.

Hal lain yang menyebabkan penataan bangunan dan lingkungan belum optimal yaitu:

- a) masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b) belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- c) masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut;
- d) masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi;
- e) masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional.

7) Manajemen pelaksanaan konstruksi masih rendah.

Sebagai *quality control* untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun hal ini kadang abai

dilakukan sehingga terjadi permasalahan seperti gagal lelang, terlambatnya pekerjaan, lemahnya pengawasan di lapangan, sampai rendahnya kualitas pekerjaan yang dapat berakibat berurusan dengan masalah hukum.

b. Permasalahan urusan penataan ruang:

- 1) Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
- 3) Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pandangan dan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, didasarkan kepada azas pemerintahan yang didukung secara kolektif dan partisiatif. Rumusan ini mengarah kepada rencana kerja yang harus diawali dengan proses analisis yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan yang diperkirakan muncul kemudian dalam suatu tatanan dan pergerakan perubahan.

Hal inilah yang akan terasa dan teralami dalam proses pencapaian visi dan misi, oleh karena itu pandangan terhadap tatanan perubahan hendaklah berhubungan secara harmonis diantara perubahan moralitas dan phisikis sumber daya yang dimiliki.

Terjaganya korelasi atau keeratan hubungan antara visi dan misi serta ketepatan kebijakan tentunya dapat bermuara pada pencapaian sasaran yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis. maka visi tahun 2019-2024 yaitu: "**Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**". Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren, guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas manajemen pengelolaannya disertai upaya membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat peradaban umat.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya yang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi diantaranya melalui peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana

kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama, penambahan kuota jaminan kesehatan, pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional dan meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak. Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah, mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera			
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang</p> <p>Tujuan : Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas</p> <p>Sasaran : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian 2. Meningkatkan pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 3. Meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir</p>	1. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada belum memadai	<p>1. Banyaknya permintaan dan keinginan pembangunan infrastruktur diluar rencana</p> <p>2. Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis dan pengawasan</p> <p>3. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap hasil pembangunan infrastruktur</p>	<p>1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur</p> <p>2. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui sumber pendanaan</p>
	2. Terdapat kontra terhadap kebijakan yang berkaitan pengembangan wilayah	<p>1. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas RTRW</p> <p>2. Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang</p>	1. Adanya kepastian hukum (Perda No. 9 Tahun 2019 tentang RTRW 2011-2031)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan mandat, tugas, fungsi kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Tujuan:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Sasaran Strategis:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: “Meningkatnya ketahanan air nasional untuk pemenuhan kebutuhan domestik, industri, energi dan produktivitas pertanian”, dengan indikator kinerja tingkat pengelolaan sumber daya air.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: “Meningkatnya dukungan konektivitas bagi peningkatan daya saing”, dengan indikator kinerja rasio konektivitas jaringan jalan.
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman untuk kehidupan nyaman dan produktif”, dengan indikator kinerja tingkat kelayakan permukiman dan hunian.
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan untuk peningkatan kualitas hidup”, dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan hunian.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR”, dengan indikator kinerja tingkat implementasi keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR.
6. Sasaran Strategis keenam (SS-6), yakni: “Meningkatnya investasi dan sumber pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan”, dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan pembiayaan penyelenggaraan infrastruktur.
7. Sasaran Strategis ketujuh (SS-7), yakni: “Meningkatnya kontribusi hasil penelitian dan pengembangan terhadap daya saing infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”, dengan indikator kinerja tingkat penerapan hasil litbang.
8. Sasaran Strategis kedelapan (SS-8), yakni: “Meningkatnya daya saing dan kualitas hasil jasa konstruksi”, dengan indikator kinerja tingkat kepatuhan penyelenggaraan jasa konstruksi.
9. Sasaran Strategis kesembilan (SS-9), yakni: “Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur yang efektif, efisien dan ekonomis” dengan indikator kinerja tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan.

10. Sasaran Strategis kesepuluh (SS-10), yakni: “Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia PUPR”, dengan Indikator kinerja persentase SDM aparatur kompeten.
11. Sasaran Strategis kesebelas (SS-11), yakni: “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja tingkat kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya ketahanan air nasional untuk pemenuhan kebutuhan domestik, industri, energi dan produktivitas pertanian	Besarnya cakupan layanan dan kerusakan infrastruktur irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi irigasi masih rendah 2. Belum berfungsinya kelembagaan pengelola irigasi 3. Belum optimalnya pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur 2. Banyaknya potensi sumber air baku
Meningkatnya dukungan konektivitas bagi peningkatan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur jalan antar wilayah 2. Tingkat kemantapan jalan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis daerah 2. Terhambat oleh penyediaan lahan/tanah 3. Kejadian bencana alam yang cenderung meningkat 4. Pemeliharaan dan kelengkapan jalan antara lain drainase belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur 2. Ketersediaan sarana prasarana kebinamarga-an 3. Adanya jalan tol yang mendukung konektivitas antar wilayah

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.”

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan sasarnya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti sudah mengetahui kelebihan/kekuatan untuk melaksanakan suatu sasaran, aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan dimana ada kekurangan/kelemahan.

Tujuan jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
2. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.
3. Mewujudkan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah.
2. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat.
3. Meningkatnya kualitas sistem jasa konstruksi dan sumber daya manusia Jasa Konstruksi.
4. Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Meningkatnya peran jalan dalam pengembangan wilayah</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat</p>	<p>1. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur jalan antar wilayah</p> <p>2. Kualitas infrastruktur jalan masih rendah</p>	<p>1. Kondisi geografis daerah</p> <p>2. Terhambat oleh penyediaan lahan/tanah</p> <p>3. Kerusakan jalan akibat umur teknis yang habis dan muatan lebih</p> <p>4. Pemeliharaan dan kelengkapan jalan antara lain drainase belum optimal</p>	<p>1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur</p> <p>2. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan</p> <p>3. Adanya kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa jaringan jalan merupakan urat nadi pembangunan</p>
<p>Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang</p>	<p>Upaya pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah</p>	<p>1. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas RTRW</p> <p>2. Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang</p>	<p>1. Adanya kepastian hukum (Perda No. 9 Tahun 2019 tentang RTRW 2011-2031)</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana, dengan kebijakan:

- a. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- b. peningkatan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan pada kawasan lindung;
- c. pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
- e. pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
- f. pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- h. pengembangan pusat kegiatan;
- i. peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana;
- j. pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tertuang pada Pasal 8 Rencana Sistem Prasarana Wilayah yang meliputi:

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama:

Sistem Jaringan Transportasi Darat : jaringan lalu lintas dan angkutan jalan - jalan dan jembatan - jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa dan jembatan.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya:

- a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air : jaringan sumber daya air lintas kabupaten, WS, DAS dan rencana waduk, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, sistem pengendalian banjir dan Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).
- b. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan : sistem pengelolaan air limbah, sistem pelayanan air minum dan sistem pelayanan drainase.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko. Materi muatan kebijakan, rencana dan program dilaksanakan melalui identifikasi dan analisa pengaruh kebijakan, rencana dan program tersebut terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Berdasarkan KLHS terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Isu strategis KLHS berdasarkan peringkat prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Prioritas TPB	Isu Strategis KLHS
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08)	1 Masih kurangnya pemerataan pembangunan di perdesaan
	2 Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
	3 Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional
	4 Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan
	5 Masih rendahnya produktivitas ekonomi, diversifikasi dan inovasi produk, serta daya saing kegiatan usaha
	6 Pengembangan sektor pariwisata yang perlu
	7 Pengembangan industri dan infrastruktur dasar perekonomian yang masih belum optimal
	8 Perlunya peningkatan minat investor untuk berinvestasi

Prioritas TPB	Isu Strategis KLHS
<p>2 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)</p>	1 Jumlah penegakan perda di Kabupaten Garut masih rendah
	2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Garut belum maksimal
	3 Pelayanan publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar penduduk
	4 Belum kuatnya penegakan peraturan Perundang-undangan;
	5 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	6 Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai
	7 Belum optimalnya penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta pelayanan jasa sektor perhubungan
	8 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni dan intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
	9 Kualitas konstruksi sarana, prasarana, dan utilitas masih rendah
	10 Rendahnya kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya
<p>3 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06)</p>	1 Layanan sanitasi yang layak belum menjangkau semua masyarakat
	2 Cakupan layanan sumber air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan belum menjangkau semua penduduk
<p>4 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan,</p>	1 Kapasitas adaptasi dan kemampuan pencegahan dan penanganan bencana/musibah masih rendah
	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sangat kurang
	3 Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani
	4 Perlu pencegahan polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan peningkatan kebersihan ruas jalan
	5 Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang

Prioritas TPB	Isu Strategis KLHS
serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB 15)	6 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
	7 Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang
	8 Belum optimalnya kinerja SDM dalam penyelenggaraan penataan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sistem Jaringan Transportasi Darat (Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; jalan dan jembatan: jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa dan jembatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur jalan antar wilayah 2. Kualitas infrastruktur jalan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis daerah 2. Terhambat oleh penyediaan lahan/tanah 3. Kerusakan jalan akibat umur teknis yang habis dan muatan lebih dan bencana alam 4. Pemeliharaan dan kelengkapan jalan antara lain drainase belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur 2. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan 3. Adanya kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa jaringan jalan merupakan urat nadi pembangunan 4. Adanya jalan tol yang mendukung konektivitas antar wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Jaringan sumber daya air lintas kabupaten, WS, DAS dan rencana waduk, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, sistem pengendalian banjir dan Wilayah Cekungan Air Tanah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya cakupan layanan irigasi dan air baku 2. Kapasitas dan kuantitas sistem drainase/ penggelontoran sudah tidak memadai 3. Kualitas infrastruktur SDA yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi irigasi masih rendah 2. Belum berfungsinya kelembagaan pengelola irigasi 3. Alih fungsi daerah tangkapan air/ <i>run off</i> 4. Bencana alam longsor dan banjir 5. Penyediaan air baku dan perlindungan mata air terhambat masalah pembebasan tanah/lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur 2. Banyaknya potensi sumber air baku 3. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan (Sistem pengelolaan air limbah, sistem pelayanan air minum dan sistem pelayanan drainase)	Cakupan layanan air minum dan sanitasi rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas air baku rendah 2. Belum ada kelembagaan pengelola air minum dan limbah 3. Angka BABS masih tinggi 4. Belum memiliki skala prioritas lokasi 5. Keterbatasan anggaran untuk pencapaian <i>universal access</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur 2. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan Prioritas TPB dan Isu Strategis KLHS Kabupaten Garut
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

KLHS RPJMD 2019-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;</p> <p>Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur jalan antar wilayah; 2. Kualitas infrastruktur jalan masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis daerah; 2. Terhambat oleh penyediaan lahan/tanah; 3. Kerusakan jalan akibat umur teknis yang habis dan muatan lebih dan bencana alam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur; 2. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan;
<p>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p>	<p>Cakupan layanan air minum dan sanitasi rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas air baku rendah; 2. Belum ada kelembagaan pengelola air minum dan limbah; 3. Angka BABS masih tinggi; 4. Belum memiliki skala prioritas lokasi; 5. Keterbatasan anggaran untuk pencapaian <i>universal access</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen, semangat dan jaringan kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur; 2. Dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan.

KLHS RPJMD 2019-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Upaya pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas RTRW; 2. Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang. 	Adanya kepastian hukum (Perda No. 9 Tahun 2019 tentang RTRW 2011-2031).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Analisis isi-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan memperhatikan dan menganalisis gambaran pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut 2011-2031 dan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Berdasarkan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan tersebut di atas maka hal-hal yang menjadi isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Peningkatan konektivitas antarwilayah;
3. Pembangunan jalan baru;
4. Peningkatan kemantapan jalan;
5. Peningkatan kemantapan jaringan irigasi;
6. Peningkatan cakupan layanan air minum;
7. Peningkatan cakupan layanan sanitasi;
8. Peningkatan pengendalian banjir;
9. Peningkatan pengendalian bangunan gedung; dan
10. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tujuan:

Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung;
6. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang;
10. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air	Persentase tampungan air yang tersedia	%	-	-	20,00	30,16	57,14	82,54	100	100
		Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	-	-	n/a	76,83	80,70	84,40	88,04	88,04
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase penurunan luas genangan air	%	-	-	n/a	60	50	25	0	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan air minum layak	%	76,00	79,84	84,00	88,74	89,27	90,04	90,74	90,74
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan sanitasi layak	%	64,60	66,73	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	68,53

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	0,011	0,023	7,88	8,40	8,92	9,45	9,98	9,98
	Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan	Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata	%	-	-	n/a	6	12	20	30	30
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan	Persentase kemantapan jalan	%	-	-	47,31	49,95	52,61	55,27	57,92	57,92
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	2,20	3,20	8,33	19,64	23,44	27,24	31,04	31,04
		Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	n/a	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	73,80	80,50	82,50	83	83,50	84	84,50	84,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	-	47,50	50,00	53,00	-	-	-	53,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"			
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air	1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan irigasi dan konservasi sumber daya air	1.1.1 Mengoptimalkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan lokasi prioritas
			1.1.2 Menyediakan bangunan penampung air baku dan perlindungan mata air
	2 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase	2.1.1 Menyusun masterplan sistem drainase pada kawasan rawan genangan air
			2.1.2 Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
	3 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	3.1.1 Melaksanakan pembangunan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan lokasi prioritas (rawan air, kemiskinan, AKI/AKB dan stunting)
			3.1.2 Meningkatkan kegiatan PAMSIMAS dan kerjasama dengan PDAM dalam upaya peningkatan penyediaan pelayanan air minum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.1.3 Menjalin kerjasama dengan non pemerintah/pihak swasta dalam upaya menggali potensi alternative pembiayaan penyediaan pelayanan air minum
			3.1.4 Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran penyediaan pelayanan air minum
	4 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan sistem air limbah yang layak	4.1.1 Menyediakan sistem air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan lokasi prioritas (rawan sanitasi, kemiskinan, AKI/AKB dan stunting)
			4.1.2 Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah
	5 Meningkatkan kualitas bangunan gedung	5.1 Meningkatkan kualitas bangunan gedung	5.1.1 Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam upaya pemenuhan kriteria penyelenggaraan bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi
	6 Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan	6.1 Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungannya	6.1.1 Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan secara berkelanjutan pada kawasan strategis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan	7.1 Peningkatan kemantapan jalan dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas serta memastikan konektivitasnya secara baik di setiap wilayah	7.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, penentuan jenis struktur/konstruksi yang tepat dan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaan pekerjaan jalan 7.1.2 Mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang telah terbangun berdasarkan tingkat kerusakan/lokasi prioritas dan jalan baru yang belum fungsional 7.1.3 Pembangunan jalan alternative/jalan tembus untuk akses dan konektivitas pada dan menuju kawasan strategis di setiap wilayah secara merata
	8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	8.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	8.1.1 Pembinaan, pelatihan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
	9 Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang	9.1 Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	9.1.1 Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan, perizinan dan penegakan sanksi sesuai dengan amanat peraturan tentang RTRW
	10 Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	10.1 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman	10.1.1 Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan, drainase dan TPT permukiman berdasarkan skala prioritas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan urusan wajib dalam tahun 2019-2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan 9 (sembilan) program urusan wajib dan 1 (satu) program penunjang.

Rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air	1.03.1.03.01.02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		-	-	75.708.000.000	-	83.657.986.000	-	122.750.000.000	-	120.110.000.000	-	115.850.000.000	-	518.075.986.000	Dinas PUPR (Bidang SDA)
				Persentase tampungan air yang tersedia (%)	0	6,93	43.250.000.000	30,16	24.800.000.000	57,14	76.050.000.000	82,54	72.110.000.000	100	61.150.000.000	100	277.360.000.000	
				Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi (%)	0	N/A	32.458.000.000	76,83	58.857.986.000	80,70	46.700.000.000	84,40	48.000.000.000	88,04	54.700.000.000	88,04	240.715.986.000	
		1.03.1.03.01.02.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (unit)	0	7	43.250.000.000	12	24.800.000.000	17	76.050.000.000	16	72.110.000.000	11	61.150.000.000	63	277.360.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan untuk konstruksi (dokumen)	0	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun (unit)	0	5	2.500.000.000	11	3.600.000.000	11	12.000.000.000	10	8.000.000.000	6	5.000.000.000	43	31.100.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.07.	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun (unit)	0	0	-	0	-	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	9	15.000.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.47.	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah mata air yang dibangun/ dibebaskan (unit)	0	2	7.500.000.000	1	1.500.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	2	3.000.000.000	11	22.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.02.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul yang dibangun (km)	0	6,22	32.000.000.000	5,11	18.450.000.000	14	51.000.000.000	14	51.000.000.000	12	45.000.000.000	51,33	197.450.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.14.	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas/panjang kolam retensi yang dibangun (km)	0	0	-	0	-	0,30	1.600.000.000	0,30	1.600.000.000	0,30	1.600.000.000	0,90	4.800.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.46.	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang sungai/kali yang dinormalisasi (km)	0	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.160.000.000	10	1.200.000.000	50	5.460.000.000	
		1.03.1.03.01.02.01.61.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan (kelompok/Sub DAS)	0	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	15	1.250.000.000	
		1.03.1.03.01.02.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dibangun, direhab dan dipelihara (km)	0	142	32.458.000.000	132	58.857.986.000	117	46.700.000.000	116	48.000.000.000	117	54.700.000.000	624	240.715.986.000	
		1.03.1.03.01.02.02.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi irigasi (dokumen)	0	5	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	13	1.300.000.000	
		1.03.1.03.01.02.02.02.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (km)	0	0	-	0	-	2	5.000.000.000	0	-	0	-	2	5.000.000.000	
		1.03.1.03.01.02.02.14.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhab (km)	0	37	25.758.000.000	27	52.317.986.000	10	36.000.000.000	11	41.800.000.000	12	48.000.000.000	97	203.875.986.000	
		1.03.1.03.01.02.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara (km)	0	105	6.200.000.000	105	6.340.000.000	105	5.500.000.000	105	6.000.000.000	105	6.500.000.000	105	30.540.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		1.03.1.03.01.06.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penurunan luas genangan air (%)	0	N/A	38.227.398.800	60	29.960.561.250	50	39.400.000.000	25	40.100.000.000	0	30.100.000.000	0	177.787.960.050	Dinas PUPR (Bidang SDA)
		1.03.1.03.01.06.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase perkotaan dan lingkungan yang direhab dan dibangun (km)	0	41,98	38.227.398.800	13,64	29.960.561.250	26,00	39.400.000.000	26,00	40.100.000.000	21,00	30.100.000.000	86,64	177.787.960.050	
		1.03.1.03.01.06.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis sistem drainase perkotaan (dokumen)	0	0	-	0	-	2	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	
		1.03.1.03.01.06.01.02.	Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Jumlah peta kawasan genangan (dokumen)	0	0	-	0	-	2	200.000.000	0	-	0	-	2	200.000.000	
		1.03.1.03.01.06.01.07.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhab (km)	0	3,50	20.000.000.000	2	9.000.000.000	11	24.000.000.000	11	25.000.000.000	6	15.000.000.000	33,50	93.000.000.000	
		1.03.1.03.01.06.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun (km)	0	38,48	18.227.398.800	11,64	20.960.561.250	15	15.000.000.000	15	15.000.000.000	15	15.000.000.000	95,12	84.187.960.050	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		1.03.1.03.01.03.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan air minum layak (%)	79,84	84,00	20.950.000.000	88,74	40.680.358.000	89,27	58.400.000.000	90,04	43.900.000.000	90,74	43.900.000.000	90,74	207.830.358.000	Dinas PUPR (Bidang Infrastruktur Permukiman)
		1.03.1.03.01.03.02.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani/ terpasang SPAM jaringan perpipaan (SR)	0	3030	20.950.000.000	7532	42.180.358.000	10230	58.400.000.000	11400	42.900.000.000	11400	43.400.000.000	43592	207.830.358.000	
		1.03.1.03.01.03.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM (dokumen)	0	4	450.000.000	0	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.050.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.03.01.03.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan (SR)	0	0	-	0	-	4700	32.500.000.000	5000	15.000.000.000	5000	15.000.000.000	14700	62.500.000.000	
		1.03.1.03.01.03.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan (SR)	0	3030	20.300.000.000	2332	27.900.000.000	3780	20.000.000.000	4000	21.000.000.000	4000	21.000.000.000	17142	110.200.000.000	
		1.03.1.03.01.03.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan (SR)	0	0	-	4450	11.580.358.000	750	2.500.000.000	1.400	3.500.000.000	1.400	3.500.000.000	8750	21.080.358.000	
		1.03.1.03.01.03.01.11.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PAMSIMAS (dokumen)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	
		1.03.1.03.01.03.01.19.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan (SR)	0	0	-	750	2.500.000.000	1.000	3.000.000.000	1.000	3.000.000.000	1.000	3.500.000.000	3750	12.000.000.000	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.03.1.03.01.05.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi layak (%)	66,73	67,03	19.900.000.000	67,27	19.500.000.000	67,69	32.200.000.000	68,11	35.200.000.000	68,53	37.200.000.000	68,53	144.000.000.000	Dinas PUPR (Bidang Infrastruktur Permukiman)
		1.03.1.03.01.05.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mempunyai pengolahan air limbah domestik (RT/ KK)	0	#####	500.000.000	#####	10.500.000.000	#####	10.200.000.000	#####	10.200.000.000	#####	10.200.000.000	#####	41.600.000.000	
		1.03.1.03.01.05.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan air limbah (dokumen)	0	5	500.000.000	5	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	16	1.600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.03.1.03.01.05.01.12.	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang berakses sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman (RT/ KK)	0	0	-	750	10.000.000.000	750	10.000.000.000	750	10.000.000.000	750	10.000.000.000	3000	40.000.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman	1.03.1.03.01.07.	Program Pengembangan Permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (%)	47,50	50	36.697.798.915	53	40.813.361.377	-	-	-	-	-	-	53	77.511.160.292	Dinas PUPR (Bidang Infrastruktur Permukiman)
		1.03.1.03.01.07.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang jalan lingkungan, drainase dan TPT permukiman yang dibangun (km)	115	115	36.697.798.915	127	40.813.361.377	0	-	0	-	0	-	242	77.511.160.292	
		1.03.1.03.01.07.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan, drainase dan TPT permukiman yang dibangun (km)	115	115	36.697.798.915	127	40.813.361.377	0	-	0	-	0	-	242	77.511.160.292	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung		1.03.1.03.01.08.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi (%)	0,023	7,88	1.450.000.000	8,40	57.725.000.000	8,92	82.050.000.000	9,45	87.100.000.000	9,98	52.150.000.000	9,98	280.475.000.000	Dinas PUPR (Bidang Bangunan)
		1.03.1.03.01.08.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi klasifikasi bangunan (unit)	0	100	1.450.000.000	102	57.725.000.000	103	82.050.000.000	105	87.100.000.000	105	52.150.000.000	515	280.475.000.000	
		1.03.1.03.01.08.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah bangunan gedung yang ber IMB (unit)	0	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	500	2.000.000.000	
				Jumlah bangunan gedung yang mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (unit)	0	0	-	2	250.000.000	3	300.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	15	1.225.000.000	
		1.03.1.03.01.08.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung (dokumen)	0	6	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	30	4.500.000.000	
				Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun (unit)	0	0	-	2	56.000.000.000	2	80.000.000.000	10	85.000.000.000	5	50.000.000.000	17	271.000.000.000	
		1.03.1.03.01.08.01.04.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang mendapat bantuan teknis (unit)	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	50	1.150.000.000	
		1.03.1.03.01.08.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara (dokumen)	0	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan		1.03.1.03.01.09.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata (%)	0	N/A	-	6	20.000.000.000	12	30.400.000.000	20	40.400.000.000	30	35.400.000.000	30	126.200.000.000	Dinas PUPR (Bidang Bangunan)
		1.03.1.03.01.09.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas Bangunan dan Lingkungan yang Ditata (m2)	0	0	-	1500	20.000.000.000	1500	30.400.000.000	2000	40.400.000.000	2500	35.400.000.000	7500	126.200.000.000	
		1.03.1.03.01.09.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan (dokumen)	0	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
		1.03.1.03.01.09.01.03.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas bangunan dan lingkungan yang ditata (m2)	0	0	-	1500	20.000.000.000	1500	30.000.000.000	2000	40.000.000.000	2500	35.000.000.000	7500	125.000.000.000	
		1.03.1.03.01.09.01.06.	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan (dokumen)	0	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan		1.03.1.03.01.10.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan (%)	0	N/A	363.878.200.000	49,95	245.100.325.300	52,61	499.961.005.600	55,27	514.700.317.000	57,92	432.459.819.500	57,92	2.056.099.667.400	Dinas PUPR (Bidang Bina Marga)
		1.03.1.03.01.10.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan yang dibangun, direkonstruksi, direhab dan dipelihara (km)	0	776,57	363.878.200.000	595,30	245.100.325.300	548,00	499.961.005.600	590,00	514.700.317.000	600,00	432.459.819.500	3109,9	2.056.099.667.400	
		1.03.1.03.01.10.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan (dokumen)	0	36	2.492.000.000	19	2.710.300.000	19	1.926.250.000	19	2.118.875.000	19	2.330.762.500	112	11.578.187.500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.10.01.02.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan (km)	0	20,26	62.412.400.000	4,10	18.600.000.000	10	65.000.000.000	10	65.000.000.000	10	65.000.000.000	54	276.012.400.000	
		1.03.1.03.01.10.01.05.	Pembangunan Jalan	Panjang badan jalan baru yang terbangun (km)	0	40,24	99.910.300.000	16	49.500.000.000	20	75.000.000.000	20	75.000.000.000	20	75.000.000.000	116	374.410.300.000	
		1.03.1.03.01.10.01.08.	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	0	79,68	141.083.650.000	99,50	117.500.000.000	140	210.000.000.000	130	195.000.000.000	100	150.000.000.000	549	813.583.650.000	
		1.03.1.03.01.10.01.09.	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	0	4,70	9.576.000.000	10,80	9.600.000.000	38	38.000.000.000	40	40.000.000.000	30	30.000.000.000	124	127.176.000.000	
		1.03.1.03.01.10.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	0	651,95	19.688.850.000	469	15.000.000.000	350	17.500.000.000	400	20.000.000.000	450	22.500.000.000	829	94.688.850.000	
		1.03.1.03.01.10.01.12.	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun (km)	0	0,03	10.900.000.000	0,17	13.000.000.000	1	80.000.000.000	1	100.000.000.000	0,80	75.000.000.000	3,00	278.900.000.000	
		1.03.1.03.01.10.01.13.	Pembangunan Flyover	Panjang flyover yang terbangun (km)	0	0	-	0,04	6.750.025.300	0	-	0	-	0,00	-	0,04	6.750.025.300	
		1.03.1.03.01.10.01.18.	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi (km)	0	0,30	15.630.000.000	0,25	10.000.000.000	0,25	10.000.000.000	0,375	15.000.000.000	0,25	10.000.000.000	1,43	60.630.000.000	
		1.03.1.03.01.10.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (km)	0	0,20	735.000.000	0,17	740.000.000	0,18	742.845.600	0,16	757.702.000	0,15	772.856.000	0,86	3.748.403.600	
		1.03.1.03.01.10.01.21.	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang jalan yang ditanggulangi (km)	0	2	1.200.000.000	2	1.250.000.000	2	1.326.510.000	2	1.353.040.000	2	1.380.101.000	10	6.509.651.000	
				Panjang jembatan yang ditanggulangi (km)	0	0,03	250.000.000	0,03	250.000.000	0,03	265.400.000	0,03	270.700.000	0,03	276.100.000	0,15	1.312.200.000	
		1.03.1.03.01.10.01.22.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan / jembatan (dokumen)	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	
		1.03.1.03.01.10.01.23.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan jalan /jembatan (dokumen)	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		1.03.1.03.01.11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		-	-	1.200.000.000	-	1.600.000.000	-	1.650.000.000	-	1.750.000.000	-	1.700.000.000	-	7.900.000.000	Dinas PUPR (Bidang Bina Program)
				Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (%)	3,20	8,33	1.200.000.000	19,64	1.350.000.000	23,44	1.350.000.000	27,24	1.350.000.000	31,04	1.350.000.000	31,04	6.600.000.000	
				Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi (%)	0	N/A	-	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	350.000.000	100	1.300.000.000	
		1.03.1.03.01.11.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat pelatihan dan bersertifikat (orang)	0	263	600.000.000	357	600.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	980	2.400.000.000	
		1.03.1.03.01.11.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang mendapat pelatihan (orang)	0	183	300.000.000	277	300.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	640	1.200.000.000	
		1.03.1.03.01.11.01.06.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat (orang)	0	80	300.000.000	80	300.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	340	1.200.000.000	
		1.03.1.03.01.11.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi jasa konstruksi (dokumen)	0	6	600.000.000	4	750.000.000	6	950.000.000	6	950.000.000	6	950.000.000	28	4.200.000.000	
		1.03.1.03.01.11.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat layanan informasi jasa konstruksi (dokumen)	0	0	-	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.400.000.000	
		1.03.1.03.01.11.02.03.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah data penggunaan material dan peralatan (dokumen)	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.11.02.08.	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan profil pekerjaan konstruksi (dokumen)	0	4	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	8	1.200.000.000	
		1.03.1.03.01.11.02.09.	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (dokumen)	0	0	-	0	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
		1.03.1.03.01.11.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi (proyek)	0	0	-	50	250.000.000	60	300.000.000	80	400.000.000	70	350.000.000	260	1.300.000.000	
		1.03.1.03.01.11.04.03.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi (proyek)	0	0	-	50	250.000.000	60	300.000.000	80	400.000.000	70	350.000.000	260	1.300.000.000	
Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang		1.03.1.03.01.12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	80,50	82,50	2.600.000.000	83	4.995.000.000	83,50	5.400.000.000	84	5.400.000.000	84,50	5.400.000.000	84,50	23.795.000.000	Dinas PUPR (Bidang Penataan Ruang)
		1.03.1.03.01.12.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang (dokumen)	0	3	1.950.000.000	10	4.100.000.000	19	4.600.000.000	19	4.600.000.000	19	4.600.000.000	70	19.850.000.000	
		1.03.1.03.01.12.01.01.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RRTR/RDTR (dokumen)	0	2	1.600.000.000	9	3.800.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	26	12.900.000.000	
	Jumlah dokumen peta dasar dan tematik RDTR (dokumen)			0	0	-	0	-	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	15	4.500.000.000		
		1.03.1.03.01.12.01.03.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang (dokumen)	0	1	350.000.000	1	300.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	9	600.000.000	29	2.450.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.12.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang (dokumen)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	2.000.000.000	
		1.03.1.03.01.12.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang (dokumen)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	2.000.000.000	
		1.03.1.03.01.12.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (dokumen)	0	1	250.000.000	1	495.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.945.000.000	
		1.03.1.03.01.12.04.01.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (dokumen)	0	1	250.000.000	1	495.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.945.000.000	
		1.03.1.03.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	30.871.403.725	-	31.481.033.168	-	33.234.754.000	-	37.715.600.000	-	40.982.110.000	-	174.284.900.893	Dinas PUPR (Sekretariat)
				Nilai evaluasi SAKIP	BB	BB	85.000.000	BB	85.750.000	BB	95.000.000	BB	95.000.000	BB	95.000.000	BB	455.750.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK	BAIK	30.786.403.725	BAIK	31.395.283.168	BAIK	33.139.754.000	BAIK	37.620.600.000	BAIK	40.887.110.000	BAIK	173.829.150.893	
		1.03.1.03.01.01.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan (%)	0	100	85.000.000	100	85.750.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	455.750.000	
		1.03.1.03.01.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan (dokumen)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	10	280.000.000	
		1.03.1.03.01.01.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja sesuai ketentuan (dokumen)	0	4	35.000.000	4	35.750.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	20	175.750.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0	100	27.796.968.725	100	27.682.091.688	100	28.456.000.000	100	31.302.100.000	100	34.432.610.000	100	149.669.770.413	
		1.03.1.03.01.01.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0	12	27.796.968.725	12	27.674.091.688	12	28.441.000.000	12	31.285.100.000	12	34.413.610.000	60	149.610.770.413	
		1.03.1.03.01.01.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (dokumen)	0	0	-	1	8.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	4	59.000.000	
		1.03.1.03.01.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi barang milik daerah (%)	0	100	201.250.000	100	190.000.000	100	445.000.000	100	450.000.000	100	460.000.000	100	1.746.250.000	
		1.03.1.03.01.01.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan kantor (orang)	0	5	201.250.000	5	190.000.000	12	445.000.000	12	450.000.000	12	460.000.000	46	1.746.250.000	
		1.03.1.03.01.01.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	0	100	727.949.500	100	1.034.552.848	100	1.162.051.000	100	1.181.500.000	100	1.226.500.000	100	5.332.553.348	
		1.03.1.03.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (m/bh)	0	600	12.200.000	622	12.332.000	622	13.565.000	622	14.500.000	622	15.500.000	3088	68.097.000	
		1.03.1.03.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, peralatan dan mesin (rim/bh/bk, dus, unit)	0	5577	271.575.000	9005	405.122.348	9005	445.634.000	9005	450.000.000	9005	460.000.000	41597	2.032.331.348	
		1.03.1.03.01.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bh/lbr)	0	201122	133.390.000	285000	133.754.700	285000	147.130.000	285000	150.000.000	285000	160.000.000	1E+06	724.274.700	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		1.03.1.03.01.01.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan iklan media cetak (eksemplar/kali)	0	50	10.000.000	260	39.640.800	260	67.650.000	260	70.000.000	260	75.000.000	1090	262.290.800	
		1.03.1.03.01.01.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman (orang)	0	3825	67.500.000	3650	81.375.000	3650	89.512.000	3650	92.000.000	3650	96.000.000	18425	426.387.000	
		1.03.1.03.01.01.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi (orang)	0	650	233.284.500	678	362.328.000	678	398.560.000	678	405.000.000	678	420.000.000	3362	1.819.172.500	
		1.03.1.03.01.01.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah (%)	0	100	947.580.000	100	1.000.000.000	100	1.465.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	9.412.580.000	
		1.03.1.03.01.01.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	0	17	947.580.000	1	1.000.000.000	18	1.465.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	40	9.412.580.000	
		1.03.1.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	0	100	398.512.500	100	402.648.432	100	437.753.000	100	460.000.000	100	480.000.000	100	2.178.913.932	
		1.03.1.03.01.01.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0	12	195.000.000	12	200.000.000	12	212.753.000	12	220.000.000	12	225.000.000	60	1.052.753.000	
		1.03.1.03.01.01.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/diperbaiki (unit)	0	40	23.500.000	45	36.050.000	45	50.000.000	45	55.000.000	45	60.000.000	220	224.550.000	
		1.03.1.03.01.01.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor (orang)	0	6	180.012.500	4	166.598.432	4	175.000.000	4	185.000.000	4	195.000.000	22	901.610.932	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.03.1.03.01.01.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah (%)	0	100	629.143.000	100	1.000.240.200	100	1.078.950.000	100	1.132.000.000	100	1.193.000.000	100	5.033.333.200	
		1.03.1.03.01.01.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak (unit)	0	113	85.200.000	124	123.950.000	124	128.950.000	124	132.000.000	124	138.000.000	124	608.100.000	
		1.03.1.03.01.01.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan, alat berat, alat laboratorium dipelihara dan suku cadang tersedia (unit/set/bh)	0	121	238.150.000	206	539.140.200	206	545.000.000	224	575.000.000	224	605.000.000	981	2.502.290.200	
		1.03.1.03.01.01.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhab (m2)	0	200	305.793.000	300	337.150.000	300	405.000.000	300	425.000.000	300	450.000.000	1400	1.922.943.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran kerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang telah menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Hal ini tentu saja berhubungan dengan hasil yang terindikasi dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang berorientasi kepada keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan.

Fungsi indikator kinerja sesuai dengan strategi dan kebijakan tentu dapat diakumulasikan kedalam dasar-dasar penilaian tingkat kinerja yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta hasil yang berfungsi dengan baik. Selain dari pada itu, fungsi indikator kinerja dapat digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan kemajuan dan hasil yang diperoleh dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Pernyataan sasaran didasari oleh program prioritas beserta target indikator kinerja dari RPJMD yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dirumuskan untuk masing-masing tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan. Sasaran menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai dengan bidang layanan serta disertai indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu:

1. Specific (spesifik), mengandung pengertian bahwa indikator kinerja adalah sesuai dengan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja;
2. Measurable (dapat diukur), mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional;
3. Achievable (dapat dicapai), bersifat menantang namun bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dicapai;
4. Relevant (relevan), dapat diukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur;
5. Time Bound (berbatas waktu), dapat ditentukan kapan akan dicapai;
6. Continuous improvement (perbaikan berkelanjutan), upaya berkelanjutan untuk terus memperbaiki diri.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Sat.	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase tampungan air yang tersedia	%	-	20	40	60	80	100	6,93	30,16	57,14	82,54	100	100
2	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi teknis	%	75,10	76,48	77,86	79,24	80,62	82						
	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi non teknis	%	72,46	73,84	75,22	76,60	77,98	79,36						
	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	-						n/a	76,83	80,70	84,40	88,04	88,04
3	Persentase penurunan waktu genangan air di perkotaan Garut	%	60	50	40	30	20	10						
	Persentase penurunan titik rawan banjir	%	62,92	67,95	72,99	78,02	83,05	88,09						
	Persentase penurunan luas genangan air	%	-						n/a	60	50	25	0	0
4	Cakupan air minum layak	%	79,84	84	88	92	96	100	84,00	88,74	89,27	90,04	90,74	90,74
5	Cakupan sanitasi layak	%	66,73	73,60	80,20	86,80	93,40	100	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	68,53

No	Indikator	Sat.	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase bangunan ber IMB	%	31,70	34	36,30	38,60	40,90	43,20						
	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	0,023	0,028	0,033	0,038	0,043	0,048	n/a	8,40	8,92	9,45	9,98	9,98
7	Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata	%	-						n/a	6	12	20	30	30
8	Persentase kemantapan jalan kabupaten	%	80	85,52	86,67	91,18	95,83	100						
	Indeks aksesibilitas	Point	1,457	1,464	1,470	1,477	1,483	1,490						
	Persentase tingkat kemantapan jalan desa	%	36,20	36,69	37,19	38,24	37,78	39,33						
	Persentase kemantapan jalan	%	-						n/a	49,95	52,61	55,27	57,92	57,92
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	3,20	8,5	13,5	18,5	23,5	28,5	8,33	19,64	23,44	27,24	31,04	31,04
	Persentase tersedianya layanan rekomendasi IUJK	%	76,90	82	87	92	96	100						
	Persentase data kajian litbang	%	25	30	60	80	90	100						

No	Indikator	Sat.	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
10	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	-						n/a	100	100	100	100	100
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	80,50	82,50	84,50	86,50	88,50	90,50	82,50	83	83,50	84	84,50	84,50
12	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	47,50	50,00	53,00	56,00	58,00	60,00	50,00	53,00				53,00

Tabel 7.2
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%	79,84%	84,00%	88,00%	92,00%	96,00%	100%	84,00%	88,74%	89,27%	90,04%	90,74%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	66,73%	73,60%	80,20%	86,80%	93,40%	100%	67,03%	67,27%	67,69%	68,11%	68,53%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahunnya.

Keberhasilan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN